



PUTUSAN

Nomor 158/Pid.B/2021/PN Liw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Liwa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Muhiddin bin Suroso (Alm);
Tempat lahir : Padang Rindu;
Umur/tanggal lahir : 21 tahun/27 Agustus 2000;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Kuta Kawak Pekon Padang Rindu
Kecamatan Pesisir Utara Kabupaten Pesisir
Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 Juli 2021;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Juli 2021 sampai dengan tanggal 26 Juli 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2021 sampai dengan tanggal 4 September 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 September 2021 sampai dengan tanggal 21 September 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 16 September 2021 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Liwa sejak tanggal 16 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 14 Desember 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 158/Pen.Pid.B/2021/PN Liw tanggal 16 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 158.a/Pen.Pid.B/2021/PN Liw tanggal 5 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 158/Pid.B/2021/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 158.b/Pen.Pid.B/2021/PN Liw tanggal 12 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 158.c/Pen.Pid.B/2021/PN Liw tanggal 15 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Negeri Nomor 158/Pen.Pid.B/2021/PN Liw tanggal 16 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum, Nomor Register Perkara: PDM-28/Krui/Eoh.2/09/2021, tertanggal 14 September 2021;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana Penuntut Umum (*requisitoir*) Nomor Register Perkara: PDM-28/Krui/Eoh.2/09/2021, yang telah dibacakan pada hari Senin, tanggal 8 November 2021 dengan menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa, yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa Muhiddin bin Suroso (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhiddin bin Suroso (Alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti:
 - 1 (satu) buah kotak *handphone* merk REAL ME C3 warna kuning No. IMEI 1: 868738049309418 & IMEI 2: 868738049309400;
 - 1 (satu) unit *handphone* merk REAL ME C3 warna Biru No. IMEI 1: 868738049309418 & IMEI 2: 868738049309400;

Dikembalikan kepada Saksi Korban Riko Mahendra bin Yanto;

4. Menetapkan agar Terdakwa Muhiddin bin Suroso (Alm) dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut di persidangan Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan, yang pada pokoknya meminta permohonan keringanan hukuman kepada Majelis Hakim karena Terdakwa telah menyesali perbuatannya;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 158/Pid.B/2021/PN Liw



Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula dan tanggapan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara: PDM-28/Krui/Eoh.2/09/2021, tertanggal 14 September 2021 sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa Muhiddin bin Suroso (Alm) pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2020 sekitar pukul 05.30 WIB atau setidaknya di suatu waktu di bulan Desember 2020 atau setidaknya di suatu waktu di tahun 2020 bertempat di Rumah Saudara Supriyadi bin Suroso (Alm) yang beralamat di Dusun Kuta Kawak Pekon Padang Rindu Kecamatan Pesisir Utara Kabupaten Pesisir Barat atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup terhadap 1 (satu) unit *handphone* merk REALME C3 warna biru IMEI I: 868738049309418, IMEI II: 868738049309400 milik Saksi Korban Riko Mahendra bin Yanto, yang mana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2020 sekira pukul 18.00 WIB Saksi Korban Riko Mahendra pergi ke rumah Saksi Supriyadi yang terletak di Dusun Kuta Kawak Pekon Padang Rindu Kecamatan Pesisir Utara Kabupaten Pesisir Barat untuk membantu acara tahlilan 3 (tiga) hari meninggalnya ayah dari Saksi Supriyadi, kemudian setelah selesai acara tahlilan tersebut Saksi Korban Riko Mahendra masih berkumpul bersama Saksi Putra Cikardo dan Saksi Riki Mahendri di kediaman Saksi Supriyadi sembari bermain *game handphone*, selanjutnya sekira pukul 02.00 WIB Saksi Korban Riko Mahendra merasa ngantuk dan memutuskan untuk tidur di dalam rumah Saksi Supriyadi tepatnya di ruang tengah rumah daripada Saksi Supriyadi dan pada saat itu Saksi Korban Riko Mahendra menaruh *handphone* miliknya di dalam saku celana sebelah kanan milik Saksi Korban Riko Mahendra, kemudian sekira pukul 05.00 WIB Saksi Supriyadi membangunkan Saksi Korban Riko Mahendra dengan maksud meminjam *handphone* milik Saksi Korban Riko Mahendra untuk Saksi Supriyadi

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 158/Pid.B/2021/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gunakan bermain *game* dan Saksi Korban Riko Mahendra membukakan *password handphone* miliknya lalu Saksi Korban Riko Mahendra lanjut tidur yang selanjutnya Saksi Supriyadi menggunakan *handphone* milik Saksi Korban untuk bermain *game*, kemudian sekitar 10 (sepuluh) menit berselang, Saksi Supriyadi selesai bermain *game* menggunakan *handphone* milik Saksi Korban Riko Mahendra karena *handphone* tersebut habis baterai dan selanjutnya *handphone* tersebut Saksi Supriyadi *charge* dan Saksi Supriyadi lanjut tidur;

- Bahwa kemudian pada hari yang sama sekira pukul 05.30 WIB Terdakwa yang merupakan kakak kandung Saksi Supriyadi dan tinggal di rumah yang sama dengan Saksi Supriyadi baru saja bangun tidur dan melihat 1 (satu) unit *handphone* merk REALME C3 warna biru milik Saksi Korban Riko Mahendra dalam keadaan sedang di-*charge* dan terkunci, lalu Terdakwa melihat di sekitar *handphone* tersebut ada Saksi Korban Riko Mahendra, Saksi Supriyadi, Saksi Putra Cikardo dan Saksi Riki Mahendri yang sedang tidur bersama-sama di ruang tengah, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) unit *handphone* merk REALME C3 warna biru milik Saksi Korban Riko Mahendra tersebut tanpa izin dari Saksi Korban Riko Mahendra lalu Terdakwa mematikan/menonaktifkan 1 (satu) unit *handphone* merk REALME C3 warna biru tersebut dan kemudian Terdakwa membungkus *handphone* tersebut menggunakan kantong plastik yang Terdakwa ambil dari dapur dan selanjutnya Terdakwa bawa *handphone* tersebut keluar dari rumah Terdakwa dan lalu *handphone* tersebut Terdakwa sembunyikan di semak-semak yang berjarak sekitar 100 (seratus) meter dari lokasi rumahnya;

- Bahwa terhadap 1 (satu) unit *handphone* merk REALME C3 warna biru IMEI I: 868738049309418, IMEI II: 868738049309400 milik Saksi Korban Riko Mahendra bin Yanto tersebut sempat Terdakwa gunakan secara pribadi untuk kebutuhan komunikasi sehari-hari hingga Terdakwa dilakukan penangkapan oleh pihak Kepolisian Sektor Pesisir Utara pada tanggal 6 bulan Juli 2021 dan Terdakwa memang mengetahui *password handphone* tersebut karena Terdakwa pernah meminjam *handphone* tersebut dari Saksi Korban Riko Mahendra dan saat itu Saksi Korban Riko Mahendra memberitahu Terdakwa bahwa *password handphone* tersebut adalah 666666 (enam enam kali) dan akibat dari kejadian kehilangan *handphone* tersebut, Saksi Korban Riko Mahendra bin Yanto mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 158/Pid.B/2021/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP;

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa Muhiddin bin Suroso (Alm) pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2020 sekitar pukul 05.30 WIB atau setidaknya-tidaknya di suatu waktu di bulan Desember 2020 atau setidaknya-tidaknya di suatu waktu di tahun 2020 bertempat di Rumah Saudara Supriyadi bin Suroso (Alm) yang beralamat di Dusun Kuta Kawak Pekon Padang Rindu Kecamatan Pesisir Utara Kabupaten Pesisir Barat atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum terhadap 1 (satu) unit *handphone* merk REALME C3 warna biru IMEI I: 868738049309418, IMEI II: 868738049309400 milik Saksi Korban Riko Mahendra bin Yanto, yang mana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2020 sekira pukul 18.00 WIB Saksi Korban Riko Mahendra pergi ke rumah Saksi Supriyadi yang terletak di Dusun Kuta Kawak Pekon Padang Rindu Kecamatan Pesisir Utara Kabupaten Pesisir Barat untuk membantu acara tahlilan 3 (tiga) hari meninggalnya ayah dari Saksi Supriyadi, kemudian setelah selesai acara tahlilan tersebut Saksi Korban Riko Mahendra masih berkumpul bersama Saksi Putra Cikardo dan Saksi Riki Mahendri di kediaman Saksi Supriyadi sembari bermain *game handphone*, selanjutnya sekira pukul 02.00 WIB Saksi Korban Riko Mahendra merasa ngantuk dan memutuskan untuk tidur di dalam rumah Saksi Supriyadi tepatnya di ruang tengah rumah daripada Saksi Supriyadi dan pada saat itu Saksi Korban Riko Mahendra menaruh *handphone* miliknya di dalam saku celana sebelah kanan milik Saksi Korban Riko Mahendra, kemudian sekira pukul 05.00 WIB Saksi Supriyadi membangunkan Saksi Korban Riko Mahendra dengan maksud meminjam *handphone* milik Saksi Korban Riko Mahendra untuk Saksi Supriyadi gunakan bermain *game* dan Saksi Korban Riko Mahendra membukakan *password handphone* miliknya lalu Saksi Korban Riko Mahendra lanjut tidur yang selanjutnya Saksi Supriyadi menggunakan *handphone* milik Saksi Korban untuk bermain *game*, kemudian sekitar 10 (sepuluh) menit berselang, Saksi Supriyadi selesai bermain *game* menggunakan *handphone*

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 158/Pid.B/2021/PN Liw



milik Saksi Korban Riko Mahendra karena *handphone* tersebut habis baterai dan selanjutnya *handphone* tersebut Saksi Supriyadi *charge* dan Saksi Supriyadi lanjut tidur;

- Bahwa kemudian pada hari yang sama sekira pukul 05.30 WIB Terdakwa yang merupakan kakak kandung Saksi Supriyadi dan tinggal di rumah yang sama dengan Saksi Supriyadi baru saja bangun tidur dan melihat 1 (satu) unit *handphone* merk REALME C3 warna biru milik Saksi Korban Riko Mahendra dalam keadaan sedang *dicharge* dan terkunci, lalu Terdakwa melihat di sekitar *handphone* tersebut ada Saksi Korban Riko Mahendra, Saksi Supriyadi, Saksi Putra Cikardo dan Saksi Riki Mahendri yang sedang tidur bersama-sama di ruang tengah, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) unit *handphone* merk REALME C3 warna biru milik Saksi Korban Riko Mahendra tersebut tanpa izin dari Saksi Korban Riko Mahendra lalu Terdakwa mematikan/menonaktifkan 1 (satu) unit *handphone* merk REALME C3 warna biru tersebut dan kemudian Terdakwa membungkus *handphone* tersebut menggunakan kantong plastik yang Terdakwa ambil dari dapur dan selanjutnya Terdakwa bawa *handphone* tersebut keluar dari rumah Terdakwa dan lalu *handphone* tersebut Terdakwa sembunyikan di semak-semak yang berjarak sekitar 100 (seratus) meter dari lokasi rumahnya;

- Bahwa terhadap 1 (satu) unit *handphone* merk REALME C3 warna biru IMEI I: 868738049309418, IMEI II: 868738049309400 milik Saksi Korban Riko Mahendra bin Yanto tersebut sempat Terdakwa gunakan secara pribadi untuk kebutuhan komunikasi sehari-hari hingga Terdakwa dilakukan penangkapan oleh pihak Kepolisian Sektor Pesisir Utara pada tanggal 6 bulan Juli 2021 dan Terdakwa memang mengetahui *password handphone* tersebut karena Terdakwa pernah meminjam *handphone* tersebut dari Saksi Korban Riko Mahendra dan saat itu Saksi Korban Riko Mahendra memberitahu Terdakwa bahwa *password handphone* tersebut adalah 666666 (enam enam kali) dan akibat dari kejadian kehilangan *handphone* tersebut, Saksi Korban Riko Mahendra bin Yanto mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, di persidangan Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan



keberatan, baik mengenai keabsahan dakwaan Penuntut Umum maupun kewenangan Pengadilan Negeri Liwa untuk memeriksa dan mengadili perkara;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan 3 (tiga) orang Saksi dalam perkara ini dan yang datang menghadap ke persidangan, masing-masing bernama Saksi Riko Mahendra bin Yanto, Saksi Supriyadi bin Suroso (Alm), dan Saksi Riki Mahendri bin Yanto, yang telah menerangkan di bawah sumpah menurut hukum agamanya, sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Riko Mahendra bin Yanto:

Bahwa Saksi hadir ke persidangan sehubungan dengan adanya peristiwa kehilangan 1 (satu) unit *handphone* merk REALME C3 warna biru pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2020 sekira pukul 05.30 WIB bertempat di rumah Terdakwa dan Saksi Supriyadi bin Suroso (Alm) di Pekon Padang Rindu Kecamatan Pesisir Utara Kabupaten Pesisir Barat; Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2020 sekira pukul 18.00 WIB Saksi pergi ke rumah Saksi Supriyadi bin Suroso (Alm) yang terletak di Dusun Kuta Kawak Pekon Padang Rindu Kecamatan Pesisir Utara Kabupaten Pesisir Barat untuk membantu acara tahlilan 3 (tiga) hari meninggalnya ayah dari Saksi Supriyadi bin Suroso (Alm), kemudian setelah selesai acara tahlilan tersebut Saksi masih berkumpul bersama Saudara Putra Cikardo bin Rofzon dan Saksi Riki Mahendri bin Yanto di kediaman Saksi Supriyadi bin Suroso (Alm) sembari bermain *game handphone*, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2020 sekira pukul 02.00 WIB Saksi merasa mengantuk dan memutuskan untuk tidur di dalam rumah Saksi Supriyadi bin Suroso (Alm) tepatnya di ruang tengah dan pada saat itu Saksi menyimpan *handphone* milik Saksi di dalam saku celana sebelah kanan;

Bahwa kemudian sekira pukul 05.00 WIB Saksi Supriyadi bin Suroso (Alm) membangunkan Saksi dengan maksud meminjam *handphone* untuk digunakan bermain *game*, selanjutnya Saksi membukakan *password handphone* tersebut dan Saksi lanjut tidur, setelah 10 (sepuluh) menit berselang Saksi Supriyadi bin Suroso (Alm) mengembalikan *handphone* milik Saksi karena baterai *handphone* tersebut habis, selain itu Saksi Supriyadi bin Suroso (Alm) berinisiatif mengecras *handphone* milik Saksi tersebut, setelah itu Saksi Supriyadi bin Suroso (Alm) lanjut tidur;



Bahwa masih di hari yang sama sekira pukul 07.00 WIB saat Saksi terbangun dari tidur dan sudah tidak ada lagi rekan-rekan Saksi di tempat, selanjutnya Saksi kembali ke rumahnya, kemudian setibanya di rumah Saksi hendak mengecek *handphone* tetapi Saksi baru menyadari *handphone* miliknya sudah tidak ada lagi dalam saku celana, kemudian Saksi bergegas kembali lagi ke rumah Saksi Supriyadi bin Suroso (Alm) dan bertemu dengan ibu dari Saksi Supriyadi bin Suroso (Alm), kemudian Saksi bertanya mengenai keberadaan *handphone* miliknya dan ibu dari Saksi Supriyadi bin Suroso (Alm) mengatakan tidak tahu, kemudian Saksi menunggu kepulangan Saksi Supriyadi bin Suroso (Alm) yang saat itu masih berada di sekolah, dan setibanya Saksi Supriyadi bin Suroso (Alm) di rumah, Saksi menanyakan keberadaan *handphone* miliknya dan Saksi Supriyadi bin Suroso (Alm) mengatakan terakhir kali meninggalkan *handphone* tersebut saat dicas, kemudian Saksi baru menyadari *handphone* miliknya telah hilang;

Bahwa Saksi berusaha mencarinya, akan tetapi tidak ketemu sehingga Saksi melaporkannya ke Polsek Pesisir Utara;

Bahwa saat Terdakwa mengambil 1 (satu) unit *handphone* merk REALME C3 warna biru milik Saksi, Terdakwa tidak meminta izin terlebih dahulu kepada Saksi;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Atas keterangan Saksi ke-1 tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Riki Mahendri bin Yanto:

Bahwa Saksi hadir ke persidangan sehubungan dengan adanya peristiwa kehilangan 1 (satu) unit *handphone* merk REALME C3 warna biru milik Saksi Riko Mahendra bin Yanto pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2020 sekira pukul 05.30 WIB bertempat di rumah Terdakwa dan Saksi Supriyadi bin Suroso (Alm) di Pekon Padang Rindu Kecamatan Pesisir Utara Kabupaten Pesisir Barat;

Bahwa Saksi mengetahui peristiwa kehilangan tersebut dari Saksi Riko Mahendra bin Yanto saat Saksi dan Saksi Riko Mahendra bin Yanto sedang tidur di rumah Saksi Supriyadi bin Suroso (Alm);



Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 sekira pukul 18.30 WIB sedang ada acara tahlilan 3 (tiga) hari peringatan meninggalnya orang tua Saksi Supriyadi bin Suroso (Alm);

Bahwa yang menginap di rumah Saksi Supriyadi bin Suroso (Alm) pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 adalah Saksi sendiri, Saksi Riko Mahendra bin Yanto, Terdakwa, Saudara Asnul, dan Saudara Putra Cikardo bin Rofzon;

Bahwa sebelum kejadian, Saksi melihat Saksi Riko Mahendra bin Yanto sudah tidur terlebih dahulu di dalam ruang tengah rumah Saksi Supriyadi bin Suroso (Alm) dengan posisi *handphone* miliknya dalam posisi dicas dan terletak di lantai tidak jauh dari tempat Saksi Riko Mahendra bin Yanto tidur;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Riko Mahendra bin Yanto mengalami kerugian sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Atas keterangan Saksi ke-2 tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi Supriyadi bin Suroso (Alm):

Bahwa Saksi hadir ke persidangan sehubungan dengan adanya peristiwa kehilangan 1 (satu) unit *handphone* merk REALME C3 warna biru milik Saksi Riko Mahendra bin Yanto pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2020 sekira pukul 05.30 WIB bertempat di rumah Terdakwa dan Saksi di Pekon Padang Rindu Kecamatan Pesisir Utara Kabupaten Pesisir Barat;

Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2020 sekira pukul 18.00 WIB Saksi Riko Mahendra bin Yanto pergi ke rumah Saksi yang terletak di Dusun Kuta Kawak Pekon Padang Rindu Kecamatan Pesisir Utara Kabupaten Pesisir Barat untuk membantu acara tahlilan 3 (tiga) hari meninggalnya ayah dari Saksi, kemudian setelah selesai acara tahlilan tersebut Saksi Riko Mahendra bin Yanto masih berkumpul bersama Saudara Putra Cikardo bin Rofzon dan Saksi Riki Mahendri bin Yanto di kediaman Saksi sembari bermain *game handphone*, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2020 sekira pukul 02.00 WIB Saksi Riko Mahendra bin Yanto merasa mengantuk dan memutuskan untuk tidur di dalam rumah Saksi tepatnya di ruang tengah dan pada saat itu Saksi Riko Mahendra bin Yanto menyimpan *handphone* miliknya di dalam saku celana sebelah kanan;



Bahwa kemudian sekira pukul 05.00 WIB Saksi membangunkan Saksi Riko Mahendra bin Yanto dengan maksud meminjam *handphone* untuk digunakan bermain *game*, selanjutnya Saksi Riko Mahendra bin Yanto membukakan *password handphone* tersebut dan Saksi Riko Mahendra bin Yanto lanjut tidur, setelah 10 (sepuluh) menit berselang Saksi mengembalikan *handphone* milik Saksi Riko Mahendra bin Yanto karena baterai *handphone* tersebut habis, selain itu Saksi berinisiatif mengecas *handphone* milik Saksi tersebut di ruang tengah, lalu Saksi lanjut tidur; Bahwa Saksi mengetahui *handphone* milik Saksi Riko Mahendra bin Yanto telah hilang setelah diberitahu oleh yang bersangkutan; Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Riko Mahendra bin Yanto mengalami kerugian sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Atas keterangan Saksi ke-3 tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) bagi Terdakwa dalam perkara ini, meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa Muhiddin bin Suroso (Alm) sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya yaitu telah mengambil 1 (satu) unit *handphone* merk REALME C3 warna biru milik Saksi Riko Mahendra bin Yanto pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2020 sekira pukul 05.30 WIB bertempat di rumah Terdakwa dan Saksi Supriyadi bin Suroso (Alm) di Pekon Padang Rindu Kecamatan Pesisir Utara Kabupaten Pesisir Barat;

Bahwa Terdakwa merupakan kakak kandung dari Saksi Supriyadi bin Suroso (Alm) dan tinggal serumah dengan Saksi Supriyadi bin Suroso (Alm);

Bahwa kronologi kejadiannya yaitu pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa tidur di dalam ruang tengah rumahnya bersama dengan Saksi Riko Mahendra bin Yanto, dkk, kemudian pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 sekira pukul 05.30 WIB Terdakwa terbangun dan melihat ada 1 (satu) unit *handphone* merk REALME C3 warna biru milik Saksi Riko Mahendra bin Yanto sedang dicas dan terkunci, kemudian Terdakwa langsung mengambil *handphone* tersebut tanpa seizin dari Saksi Riko Mahendra bin Yanto, lalu Terdakwa mematikan



dan membungkus *handphone* tersebut menggunakan kantong plastik yang diambil dari dapur dan selanjutnya Terdakwa keluar dari dalam rumah untuk menyembunyikan *handphone* tersebut di semak-semak yang berjarak sekitar 100 (seratus) meter dari lokasi rumah Terdakwa;

Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit *handphone* merk REALME C3 warna biru milik Saksi Riko Mahendra bin Yanto adalah untuk dimiliki dan digunakan secara pribadi oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

1 (satu) buah kotak *handphone* merk REAL ME C3 warna kuning Nomor IMEI 1: 868738049309418 dan IMEI 2: 868738049309400;

1 (satu) unit *handphone* merk REAL ME C3 warna biru Nomor IMEI 1: 868738049309418 dan IMEI 2: 868738049309400;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan, telah diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa mengakui perbuatannya yaitu telah mengambil 1 (satu) unit *handphone* merk REALME C3 warna biru milik Saksi Riko Mahendra bin Yanto pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2020 sekira pukul 05.30 WIB bertempat di rumah Terdakwa dan Saksi Supriyadi bin Suroso (Alm) di Pekon Padang Rindu Kecamatan Pesisir Utara Kabupaten Pesisir Barat;
2. Bahwa benar bermula pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2020 sekira pukul 18.00 WIB Saksi Riko Mahendra bin Yanto pergi ke rumah Saksi Supriyadi bin Suroso (Alm) yang terletak di Dusun Kuta Kawak Pekon Padang Rindu Kecamatan Pesisir Utara Kabupaten Pesisir Barat untuk membantu acara tahlilan 3 (tiga) hari meninggalnya ayah dari Saksi Supriyadi bin Suroso (Alm), kemudian setelah selesai acara tahlilan tersebut Saksi Riko Mahendra bin Yanto masih berkumpul bersama Saudara Putra Cikardo bin Rofzon dan Saksi Riki Mahendri bin Yanto di kediaman Saksi Supriyadi bin Suroso (Alm) sembari bermain *game handphone*, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2020 sekira pukul 02.00 WIB Saksi Riko Mahendra bin Yanto merasa mengantuk dan memutuskan untuk tidur di dalam rumah Saksi Supriyadi bin Suroso (Alm) tepatnya di ruang tengah dan pada saat itu Saksi Riko Mahendra bin Yanto menyimpan *handphone* miliknya di dalam saku celana sebelah kanan;



3. Bahwa benar sekira pukul 05.00 WIB Saksi Supriyadi bin Suroso (Alm) membangunkan Saksi Riko Mahendra bin Yanto dengan maksud meminjam *handphone* untuk digunakan bermain *game*, selanjutnya Saksi Riko Mahendra bin Yanto membukakan *password handphone* tersebut dan Saksi Riko Mahendra bin Yanto lanjut tidur, setelah 10 (sepuluh) menit berselang Saksi Supriyadi bin Suroso (Alm) mengembalikan *handphone* milik Saksi Riko Mahendra bin Yanto karena baterai *handphone* tersebut habis, selain itu Saksi Supriyadi bin Suroso (Alm) berinisiatif mengecek *handphone* milik Saksi Riko Mahendra bin Yanto, setelah itu Saksi Supriyadi bin Suroso (Alm) lanjut tidur;

4. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 sekira pukul 05.30 WIB Terdakwa terbangun dan melihat ada 1 (satu) unit *handphone* merk REALME C3 warna biru milik Saksi Riko Mahendra bin Yanto sedang dicas dan terkunci, kemudian Terdakwa langsung mengambil *handphone* tersebut tanpa seizin dari Saksi Riko Mahendra bin Yanto, lalu Terdakwa mematikan dan membungkus *handphone* tersebut menggunakan kantong plastik yang diambil dari dapur dan selanjutnya Terdakwa keluar dari dalam rumah untuk menyembunyikan *handphone* tersebut di semak-semak yang berjarak sekitar 100 (seratus) meter dari lokasi rumah Terdakwa;

5. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Riko Mahendra bin Yanto mengalami kerugian sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

6. Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit *handphone* merk REALME C3 warna biru milik Saksi Riko Mahendra bin Yanto adalah untuk dimiliki dan digunakan secara pribadi oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa fakta-fakta selebihnya akan ditentukan bersamaan dengan pertimbangan unsur-unsur pasal dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, sepanjang belum termuat dalam putusan ini harus dipandang telah tercakup, telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta-fakta sebagaimana dikemukakan Saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa yang diajukan ke persidangan, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang dikemukakan oleh Penuntut Umum di dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, pertama sebagaimana diatur dan diancam



pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, atau kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa meskipun dalam hal dakwaan alternatif yang sesungguhnya masing-masing dakwaan tersebut saling mengecualikan satu sama lain dimana Majelis Hakim dapat bebas untuk menyatakan dakwaan mana yang telah terbukti sehingga dalam perkara ini Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan yang menurut Majelis Hakim mendekati fakta-fakta hukum di persidangan yakni Dakwaan Kedua Penuntut Umum yakni melanggar Pasal 362 KUHP, sehingga untuk dapat dipersalahkan, maka perbuatan Terdakwa harus memenuhi unsur-unsur:

1. Unsur “Barangsiapa”;
2. Unsur “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;
3. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur “Barangsiapa” lebih menunjuk kepada Subjek Pelaku (*dader*) sebuah perbuatan yang diduga sebagai tindak pidana;

Menimbang, bahwa adapun yang dapat ditentukan sebagai subjek pelaku (*dader*) dalam pasal ini tentu saja adalah ditujukan kepada subyek hukum, yaitu: manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban, sehingga pelaku tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas akibat dari tindak pidana yang diduga telah dilakukannya, hal ini dimaksudkan agar Majelis Hakim tidak melakukan *error in persona* atau tidak melakukan kesalahan mengenai subyek pelaku yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana di dalam menjatuhkan putusan pidananya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa Muhiddin bin Suroso (Alm) atas pertanyaan Hakim Ketua telah memberikan keterangan mengenai jati dirinya yang ternyata sesuai dengan identitas yang tertera di dalam surat dakwaan, serta dari hasil pengamatan Majelis Hakim di persidangan, Terdakwa tersebut adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang didakwakan kepadanya atau dengan perkataan lain, menurut hukum Terdakwa tersebut telah dianggap cakap untuk mempertanggung-jawabkan segala perbuatan mereka sendiri, namun apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana



yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur-unsur delik lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “Barangsiapa” telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil barang” ialah membawa atau memindahkan sesuatu benda baik berwujud maupun tidak berwujud sehingga berada di bawah kekuasaannya yang nyata, barang mana memiliki nilai ekonomis bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “seluruh atau sebagian milik orang lain” adalah barang yang dimaksud disini bukan miliknya sendiri, jadi merupakan milik orang lain yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di persidangan Terdakwa mengakui perbuatannya yaitu telah mengambil 1 (satu) unit *handphone* merk REALME C3 warna biru milik Saksi Riko Mahendra bin Yanto pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2020 sekira pukul 05.30 WIB bertempat di rumah Terdakwa dan Saksi Supriyadi bin Suroso (Alm) di Pekon Padang Rindu Kecamatan Pesisir Utara Kabupaten Pesisir Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa yang didukung oleh barang bukti yang diajukan ke persidangan, bermula pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2020 sekira pukul 18.00 WIB Saksi Riko Mahendra bin Yanto pergi ke rumah Saksi Supriyadi bin Suroso (Alm) yang terletak di Dusun Kuta Kawak Pekon Padang Rindu Kecamatan Pesisir Utara Kabupaten Pesisir Barat untuk membantu acara tahlilan 3 (tiga) hari meninggalnya ayah dari Saksi Supriyadi bin Suroso (Alm), kemudian setelah selesai acara tahlilan tersebut Saksi Riko Mahendra bin Yanto masih berkumpul bersama Saudara Putra Cikardo bin Rofzon dan Saksi Riki Mahendri bin Yanto di kediaman Saksi Supriyadi bin Suroso (Alm) sembari bermain *game handphone*, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2020 sekira pukul 02.00 WIB Saksi Riko Mahendra bin Yanto merasa mengantuk dan memutuskan untuk tidur di dalam rumah Saksi Supriyadi bin Suroso (Alm) tepatnya di ruang tengah dan pada saat itu Saksi Riko Mahendra bin Yanto menyimpan *handphone* miliknya di dalam saku celana sebelah kanan, kemudian sekira pukul 05.00 WIB Saksi Supriyadi bin Suroso (Alm) membangunkan Saksi Riko Mahendra bin Yanto dengan maksud



meminjam *handphone* untuk digunakan bermain *game*, selanjutnya Saksi Riko Mahendra bin Yanto membukakan *password handphone* tersebut dan Saksi Riko Mahendra bin Yanto lanjut tidur, setelah 10 (sepuluh) menit berselang Saksi Supriyadi bin Suroso (Alm) mengembalikan *handphone* milik Saksi karena baterai *handphone* tersebut habis, selain itu Saksi Supriyadi bin Suroso (Alm) berinisiatif mengecras *handphone* milik Saksi Riko Mahendra bin Yanto, setelah itu Saksi Supriyadi bin Suroso (Alm) lanjut tidur, akhirnya sekira pukul 05.30 WIB Terdakwa terbangun dan melihat ada 1 (satu) unit *handphone* merk REALME C3 warna biru milik Saksi Riko Mahendra bin Yanto sedang dicas dan terkunci, kemudian Terdakwa langsung mengambil *handphone* tersebut tanpa seizin dari Saksi Riko Mahendra bin Yanto, lalu Terdakwa mematikan dan membungkus *handphone* tersebut menggunakan kantong plastik yang diambil dari dapur dan selanjutnya Terdakwa keluar dari dalam rumah untuk menyembunyikan *handphone* tersebut di semak-semak yang berjarak sekitar 100 (seratus) meter dari lokasi rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian di persidangan diperoleh fakta hukum yaitu akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Riko Mahendra bin Yanto mengalami kerugian sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa unsur “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa unsur “dengan sengaja” terdiri dari definisi tentang kesengajaan yang terdapat di dalam dua teori, yaitu teori kehendak (*wilstheorie*) dan teori pengetahuan (*voorstellingstheorie*). Menurut teori kehendak, sengaja adalah akibat yang telah dikehendaki sebagaimana dibayangkan sebagai tujuan. Dalam hal ini terdapat kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam undang-undang. Sedangkan menurut teori pengetahuan, sengaja dilihat dari akibat yang telah diketahui kemudian kelakuan mengikuti pengetahuan tersebut. Dalam hal ini terdapat kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut rumusan undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam perkembangannya, kesengajaan terbagi menjadi 3 (tiga) corak yaitu:

- a. *Opzet als oogmerk* (kesengajaan sebagai maksud), yang merupakan kesengajaan untuk mencapai suatu tujuan. Artinya antara



motivasi seseorang melakukan perbuatan, tindakan dan akibatnya benar-benar terwujud;

b. *Opzet bij noodzakelijkeheids of zekerheidsbewustzijn* (kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan), yang merupakan kesengajaan yang menimbulkan dua akibat. Akibat pertama dikehendaki pelaku, sedangkan akibat tidak dikehendaki namun pasti atau harus terjadi;

c. *Opzet bij mogelijkeheidsbewustzijn* (kesengajaan sebagai kemungkinan), yang merupakan suatu kesengajaan yang menimbulkan akibat yang tidak pasti terjadi namun merupakan suatu kemungkinan;

Menimbang, bahwa di dalam *Memorie van Toelichting (MvT)* telah diartikan "*opzettelijk plegen van een misdrijf*" atau "kesengajaan melakukan suatu kejahatan" sebagai "*het teweegbrengen van verboden handeling willens en wetens*" atau sebagai "melakukan tindakan yang terlarang secara dikehendaki dan diketahui". Selanjutnya di dalam praktek peradilan, seperti tercermin di dalam *arrest-arrest HOGE RAAD*, perkataan "*willens*" atau "menghendaki" itu diartikan sebagai "kehendak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu" sedangkan "*wetens*" atau "mengetahui" diartikan sebagai "mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki". (Bandingkan dengan: PAF Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997, hal. 281 dan 287). Oleh karena itu untuk dikatakan telah melakukan perbuatan "dengan sengaja" maka seorang pelaku harus menghendaki adanya perbuatan tersebut dan ia mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa melawan hukum berasal dari "*wedderrechtelijk*" yang menurut Prof. Mr. D. Simons berarti bertentangan dengan hukum pada umumnya, yang dalam kepustakaan hukum pidana dikenal tiga pengertian yang saling berbeda seperti: bertentangan dengan hukum (*in strijd met het objectieve recht*); bertentangan dengan hak orang lain (*in strijd met het subjectieve recht van een ander*); tanpa hak sendiri (*zonder eigenrecht*). (Vide Noyon-Langameijer, *Het Wetboek van Strafrecht*, 1954, hal. 7). Noyon-Langameijer mengusulkan agar fungsi kata itu hendaknya disesuaikan dengan setiap delik tanpa secara asasi menghilangkan kesatuan artinya;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 69 K/Kr/1959 tanggal 11 Agustus 1959, kaedah hukumnya menyebutkan "*memiliki berarti menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki*"



atas benda itu.” Atau juga “menguasai suatu barang bertentangan dengan sifat dari hak yang dijalankan seseorang atas barang tersebut.” (Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 83 K/Kr/1956 tanggal 05 Mei 1957);

Menimbang, bahwa kehendak pada dasarnya merupakan sesuatu yang berada di dalam hati seorang pelaku, yang mana menurut Majelis Hakim meskipun tidak terlihat dengan nyata, namun untuk mengetahui kehendak seseorang dapat ditarik kesimpulan dari keadaan-keadaan yang didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Riko Mahendra bin Yanto yang menyatakan saat Terdakwa mengambil 1 (satu) unit *handphone* merk REALME C3 warna biru milik Saksi Riko Mahendra bin Yanto, Terdakwa tidak meminta izin terlebih dahulu, pernyataan tersebut bersesuaian dengan pengakuan Terdakwa yang mengakui maksud dan tujuannya mengambil 1 (satu) unit *handphone* merk REALME C3 warna biru milik Saksi Riko Mahendra bin Yanto adalah untuk dimiliki dan digunakan secara pribadi oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, telah secara nyata Terdakwa telah menghendaki adanya perbuatan dan tanpa seizin Saksi Riko Mahendra bin Yanto, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, oleh karena seluruh unsur dalam Pasal 362 KUHP telah terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian” sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dan telah terbukti bersalah, maka sudah sepatutnya Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam menentukan jenis dan lamanya pidana yang harus dijalani Terdakwa, maka Majelis Hakim akan lebih mempertimbangkan aspek keadilan dan tujuan pemidanaan bagi Terdakwa yaitu sebagai



pembelajaran dan mencegah Terdakwa untuk mengulangi perbuatan pidananya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bagi pelaku tindak pidana adalah jauh dari maksud untuk menderitakan atau merendahkan martabat manusia, bukan pula sebagai bentuk balas dendam, akan tetapi lebih untuk mencegah dilakukannya pengulangan tindak pidana dan utamanya untuk mengadakan koreksi terhadap tingkah laku pelaku tindak pidana agar di kemudian hari dapat menyadari kesalahannya dan kemudian berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menjadi manusia yang lebih baik dan lebih berguna dalam kehidupan di masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum, pembelaan lisan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman, serta fakta yang terungkap di persidangan, sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kiranya juga akan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri dan perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Riko Mahendra bin Yanto;

Keadaan yang meringankan:

Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Terdakwa belum pernah dihukum;

Terdapat perdamaian secara tertulis antara Terdakwa dengan Saksi Korban Riko Mahendra bin Yanto tertanggal 13 Juli 2021;

Menimbang, bahwa dari tujuan pemidanaan dan faktor-faktor lain tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat apabila pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan nanti cukup memadai dan sesuai dengan rasa keadilan baik itu bagi Terdakwa maupun masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah ditangkap dan ditahan dengan status tahanan rutan, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP, untuk melindungi hak-hak Terdakwa dan menjamin kepastian hukum tentang status penangkapan dan penahanan Terdakwa, Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan apabila telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap dan tidak adanya alasan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanggihkan penahanan atas diri Terdakwa, Majelis Hakim memandang masih relevannya alasan penahanan terhadap diri Terdakwa sehingga penahanan atas diri Terdakwa tersebut agar tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa setelah terungkap fakta-fakta di persidangan barang bukti yang diajukan di persidangan tersebut yakni:

1 (satu) buah kotak *handphone* merk REAL ME C3 warna kuning Nomor IMEI 1: 868738049309418 dan IMEI 2: 868738049309400;

1 (satu) unit *handphone* merk REAL ME C3 warna biru Nomor IMEI 1: 868738049309418 dan IMEI 2: 868738049309400;

merupakan barang milik Saksi Riko Mahendra bin Yanto maka ditetapkan untuk dikembalikan kepada pemiliknya yang sah, yaitu Saksi Riko Mahendra bin Yanto;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan serta dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf I dan Pasal 222 ayat (1) KUHAP Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhiddin bin Suroso (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan agar lamanya Terdakwa menjalani penangkapan dan penahanan, dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak *handphone* merk REAL ME C3 warna kuning Nomor IMEI 1: 868738049309418 dan IMEI 2: 868738049309400;
 - 1 (satu) unit *handphone* merk REAL ME C3 warna biru Nomor IMEI 1: 868738049309418 dan IMEI 2: 868738049309400;Dikembalikan kepada Saksi Riko Mahendra bin Yanto;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 158/Pid.B/2021/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa pada hari Rabu, tanggal 10 November 2021, oleh Jessie Sylvia Kartika Siringo Ringo, S. H., sebagai Hakim Ketua, 1. Norma Oktaria, S. H., dan 2. Nur Rofiatul Muna, S. H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Desriyanto Hd., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Liwa, dihadiri oleh Muhammad Ichsan Syahputra, S. H., Jaksa Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Lampung Barat di Krui dan di hadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Norma Oktaria, S. H.

Jessie Sylvia Kartika Siringo Ringo, S. H.

Nur Rofiatul Muna, S. H.

Panitera Pengganti,

Desriyanto Hd.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 158/Pid.B/2021/PN Liw